

BAB 3

METODE

3.1 Metode Penelitian

Ada dua metode penelitian, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang saya lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu ucapan atau tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri (Furchan, 1998: 11).

AWK merupakan salah satu contoh kajian yang menerapkan metode penelitian kualitatif yang dilakukan secara eksplanatif. Begitu pula dengan kajian struktur bahasa hukum dalam penelitian yang saya lakukan merupakan kajian yang menerapkan metode penelitian kualitatif yang dilakukan secara eksplanatif.

3.1.1 Metode Pengumpulan Data

Data wacana UUP diperoleh dari buku *Undang-Undang Pornografi dan Penjelasannya* yang diterbitkan oleh Indonesiatera (2008). Kemudian, bagian-bagian yang menjadi data hanyalah Bab I dan Bab II UUP.

3.1.2 Metode Pengolahan Data

Setelah data (UUP Bab I dan II) didapatkan, tahapan pertama yang dilakukan adalah menganalisis data (teks) guna mendapatkan deskripsi teks. Tahapan kedua ialah interpretasi. Hasil deskripsi teks yang diperoleh melalui tahapan pertama diinterpretasikan/ditafsirkan dengan cara menghubungkannya dengan praktik wacana. Dengan kata lain, deskripsi teks UUP Bab I dan II yang diperoleh melalui analisis teks (tahapan pertama) dikaitkan dengan proses produksi, yakni topik apa saja yang dikedepankan oleh para pembuat teks UUP Bab I dan II.

Tahapan ketiga—tahapan terakhir—adalah eksplanasi yang bertujuan untuk mencari penjelasan lebih mendalam atas hasil penafsiran kita pada tahap kedua dengan cara menghubungkan hasil penafsiran tersebut dengan ideologi para

pembuat UUP dan ideologi masyarakat terhadap UUP melalui intertekstualitas. Pembahasan mengenai ideologi para pembuat UUP akan diintegrasikan dengan analisis teks, sedangkan pembahasan tentang ideologi masyarakat terhadap UUP akan berada dalam subbab tersendiri dalam bab analisis.

3.1.3 Metode Analisis Data

Landasan teori yang dipilih oleh penulis adalah model AWK Fairclough. Namun, dalam analisis koheisi dan analisis proposisi (wacana dorongan), model AWK Fairclough akan bersintesis dengan Halliday dan Hasan (1976) untuk analisis koheisi dan dengan Larson untuk analisis proposisi.

Landasan teori untuk menganalisis data yang dikaitkan dengan struktur bahasa hukum ialah teori *Perancangan Peraturan Perundang-undangan* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2006). Namun, dalam analisis definisi, salah satu bagian dalam struktur yang terdapat di dalam batang tubuh, teori definisi dalam *Modul Perancangan Peraturan Perundang-undangan* akan bersintesis dengan pandangan definisi Lanur dalam *Logika: Selayang Pandang* (1983).

3.2 Metode Penulisan

Metode penulisan yang diterapkan adalah deskriptif (uraian). Selain dengan uraian, digunakan pula matriks. Matriks ialah bagan, yang terjadi dari kolom-kolom dan baris-baris yang memperlihatkan pelbagai parameter atau dimensi dari unsur yang ada dalam bagan itu (Kridalaksana, 2008: 150).